

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2019-2020
- Masa Persidangan : I
- Rapat ke- : 18
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan:
1. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. Kepala Badan Restorasi Gambut; dan
 3. Lain-lain.
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/Tanggal : Selasa, 3 Desember 2019
- Waktu : 10.45 s.d. 15.30 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Membahas:
1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Badan Restorasi Gambut Tahun 2019;
 2. Rencana Kerja Program dan Kegiatan TA. 2020;
 3. Budi Daya Lahan Gambut oleh Masyarakat di dalam dan di sekitar Hutan; dan
 4. Lain-lain.
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F.PDIP)
- Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
- Hadir : A. 25 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 2. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal

- Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Ir. Nazir Foad, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut)
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
 5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat;
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan;
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua;
 9. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau;
 10. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut, membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Badan Restorasi Gambut Tahun 2019, Rencana Kerja Program dan Kegiatan TA. 2020, Budi Daya Lahan Gambut oleh Masyarakat di dalam dan di sekitar Hutan, dan Lain-lain, dibuka pukul 10.45 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, serta Kepala Badan Restorasi Gambut terkait realisasi program restorasi gambut, upaya pengendalian kerusakan gambut serta potensi budi daya tanaman dan budi daya perikanan di lahan gambut oleh masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
2. Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Restorasi Gambut melakukan pemetaan karakter dan kedalaman gambut pada masing-masing wilayah di 7 (tujuh) provinsi yang menjadi target restorasi gambut dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Restorasi Gambut.
3. Komisi IV DPR RI mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut terus meningkatkan kinerja dalam realisasi program restorasi gambut, termasuk program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses legal kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan gambut, melalui program Perhutanan Sosial.

4. Komisi IV DPR RI merekomendasikan agar Pemerintah melakukan *review* pelaksanaan tugas yang telah dan perlu terus dilanjutkan oleh Badan Restorasi Gambut, untuk kemudian dapat melakukan perpanjangan masa tugas Badan Restorasi Gambut melalui mekanisme perubahan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.
5. Komisi IV DPR RI merekomendasikan agar Pemerintah memberikan penguatan dan kemandirian atas kelembagaan Badan Restorasi Gambut dalam rangka meningkatkan kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah (baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota) dalam menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan kepada Badan Restorasi Gambut.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

Ttd.

Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.

Direktur Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc.

Kepala Badan Restorasi Gambut,

Ttd.

Ir. Nazir Foead, M.Sc.